



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS SURVEI USULAN KEGIATAN
REMBUK RUKUN WARGA TAHUN 2018**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memastikan kesesuaian dan kelayakan usulan kegiatan hasil Rembuk Rukun Warga (RW) Tahun 2017 sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu serta Pasal 105 dan Pasal 127 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Membentuk dan menugaskan Tim Teknis yang diketuai oleh Camat untuk melakukan survei terhadap usulan hasil Rembuk Rukun Warga (RW) Tahun 2018 yang bersifat fisik sebagai bahan pertimbangan pada pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.

KEDUA : Menugaskan Lurah untuk membentuk Tim Teknis guna melakukan survei awal terhadap usulan hasil Rembuk Rukun Warga (RW) Tahun 2018 yang bersifat fisik sebagai bahan pertimbangan pada pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan serta menentukan jadwal survei.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU paling kurang terdiri dari unsur :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Sumber Daya Air;
- c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan;
- d. Dinas Perhubungan;
- e. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- f. Dinas Lingkungan Hidup;
- g. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- h. Kecamatan; dan
- i. Kelurahan.

- KEEMPAT** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas :
- a. menentukan jadwal rinci survei oleh Tim Teknis terhadap usulan kegiatan hasil Rembuk Rukun Warga (RW) Tahun 2018 pada tahap pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam Instruksi Gubernur Nomor 144 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019; dan
 - b. melakukan survei teknis terhadap usulan yang bersifat fisik hasil Rembuk Rukun Warga (RW), untuk :
 - memastikan ulang kesesuaian alamat lokasi usulan kegiatan;
 - memastikan ulang kelayakan pelaksanaan usulan kegiatan (baik secara teknis maupun administratif); dan
 - melakukan pengukuran ulang volume usulan kegiatan.
- KELIMA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA paling kurang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait (Kelurahan), Rukun Warga dan Lembaga Masyarakat Kelurahan.
- KEENAM** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA memiliki tugas melakukan survei awal terhadap usulan yang bersifat fisik hasil Rembuk Rukun Warga, untuk :
- memastikan kesesuaian alamat lokasi usulan kegiatan;
 - memastikan kelayakan administratif pelaksanaan usulan kegiatan; dan
 - melakukan pengukuran volume usulan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kewajaran.
- KETUJUH** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta